



PUTUSAN

Nomor : 133 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH.,MH.,DFM**, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Depdiknas ;
 2. **MUSLIKH, SH.**, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depdiknas ;
 3. **WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH.**, Kepala Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen, Depdiknas ;
 4. **DADANG GANDHI, SH.**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Depdiknas ;
 5. **MUHAMMAD RAVII, SH.**, Staf Pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Depdiknas ;
- Kesemuanya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Drs. WAWAN DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Cibodas Raya No.11 Antapani, Bandung ;

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, NIP : 131468481 dengan SK. No.2100/102/Kep/C.PB.1985 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 1985, bekerja Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1985 dengan Golongan Ruang : III/a serta tugas dan tempat bekerja sebagai Guru SMA Negeri Subang untuk SMA Negeri Purwadadi di Desa Purwadadi, Kabupaten Subang. Adapun bidang pekerjaan yang diajarkan adalah Matematika, Fisika, Kimia dan Elektronika ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan SK. No.0487/102/Kep/C.1b.1987 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1987 dengan Golongan Ruang : III/a dengan tugas dan tempat bekerja sebagai Guru SMA Negeri Subang untuk SMA Negeri Purwadadi. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1987 dengan masa kerja 2 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00161/KEP/0.48/88/13 diangkat dengan pangkat Penata Muda Tingkat I/III/B Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1988 dengan masa kerja golongan 3 tahun 1 bulan ;
4. Usulan pindah ke SMAN 8 Bandung berdasarkan surat penerimaan adanya formasi Nomor : 303/1.02.11/C.SMA8/88. Tanggal 23 Juni 1988 tidak diindahkan/ditolak oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Teknis Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. Pada saat itu Mutasi dan Penempatan Guru nuansanya jual beli, berpraktek di rumah seperti seorang dokter menerima pasien ;
5. Dipindahkan ke SMAN Ujung Berung tanggal 23 Juli 1988 dengan SK. Nomor : 0689/I.02 Kep/C.1b.1988 Kasie Tintis Drs. Uka

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarya melakukan Mal Administrasi kesewenang-wenangan, menempatkan guru pada sekolah yang tidak ada formasi bidang mengajar yang sesuai sehingga yang bersangkutan terpaksa mengajar mata pelajaran Tata Negara di kelas II IPS sedangkan jabatan Guru adalah jabatan Profesional yang harus memiliki Kompetensi sebagai jaminan Kapabilitasnya ;

Akan tetapi Kepala SMA Ujung Berung menyarankan dilaksanakan saja untuk sementara, nanti akan diusulkan lagi agar dipindahkan kembali ke SMA yang ada formasinya ;

6. Dipindahkan kembali ke SMA Buah Batu tanggal 20 Juni 1989 dengan SK. Nomor : 0401/I.02 Kep/C.1b.198b yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 17 Juli 1989 namun juga ternyata setelah lapor tanggal 7 Agustus 1989 bidang mengajar yang dianggap sesuai dengan kompensasi (Matematika, Fisika, Elektronika dan Komputer) tidak ada yang bersangkutan ditawarkan untuk mengajar Sosiologi ;

Yang bersangkutan minta SK. Kembalikan dan laporkan saja ke Bidang bersangkutan tetapi mengajar di SMA Ujung Berung sambil menunggu agar dipindahkan kembali ke SMA yang ada formasinya yang sesuai dengan kompetensi bidang mengajar. Dengan demikian kegiatan yang bersangkutan selanjutnya :

07-8-89 Lapor, Formasi tidak ada yang bersangkutan bertugas di SMA Ujung Berung s/d 30-3-90 seperti yang dijelaskan pada (SKPP) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang diterbitkan tanggal 28 Pebruari 1990, yang bersangkutan lapor pada tanggal 01-3-90 untuk menyerahkan SKPP sambil menanyakan formasi, dijawab tunggu saja, persoalan sudah diserahkan ke Bidang Dikmenum ;

7. Setiap bulan ditanyakan ke SMAN Buah Batu dan selalu dijawab formasi belum ada persoalan sudah diserahkan kembali ke Bidang Dikmenum tunggu saja balasannya, yang bersangkutan tidak diberitahu apa yang dimaksud dengan persoalan sudah diserahkan kembali. Dengan tidak memberitahu, memanggil untuk memberikan solusi itu adalah bagian Mal Administrasi oleh SMAN Buah Batu ;
8. Pada tanggal 28 September 1989 Kepala SMAN Buah Batu melaporkan tugas tidak dilaksanakan melalui surat No.6114/I.02.11/ SMA.14/C/K.89 kepada Kepala Bidang Dikmenum, yang

Hal.3 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersang kutan Wawan Darmawan tidak diberi tembusan, ataupun pemberitahuan dan setiap ditanyakan selalu dijawab dengan persoalan sudah diserahkan ke Kepala Bidang ;

9. Kepala SMA Ujung Berung memerintahkan segera mengurus kepindahan karena pembayaran gaji di SMAN Ujung Berung akan dihentikan, agar diusulkan di tempat baru mulai bulan April 1980 SKPP tanggal 28 Pebruari 1990 Nomor : 250.I/02.II/SMA.25/B.90 ;
10. Karena pemberitahuan, panggilan, teguran, peringatan tidak pernah ada pada bulan September 1990 kami berulang-ulang menanyakan formasi bidang mengajar yang sesuai dan dijawab persoalan sudah diserahkan kembali ke Bidang dan setelah di desak minta bukti bahwa persoalan sudah diserahkan kembali ke Bidang, maka yang bersangkutan diberi foto copy surat Nomor : 614/I.02.11/SMA.14C/K.89 tentang laporan tidak menjalankan tugas. Pada saat itulah yang bersangkutan baru mengetahui adanya surat tersebut ;
11. Dengan membawa foto copy surat tersebut yang bersangkutan menghadap ke Kanwil untuk meminta Audensi dengan Kepala Bidang Dikmenum, dan baru bisa bertemu/diterima tanggal 22 Oktober 1990. Kepala Bidang Dikmenum (Bpk. Drs. Suprpto) memberi disposisi untuk Kasie Tintis (Bpk. Drs. Uka Sutarya) dengan Nomor : 2127/C/90 tanggal 22 Oktober 1990. Setelah menghadap Kasie Tintis yang bersangkutan di beri surat tertutup untuk menghadap Bpk. Ediono Tim Binap di Bagian Kepegawaian. Sejak saat itu urusan kepegawaian menjadi makin tidak jelas rimbanya karena mafia di Kepegawaian yang sarat dengan KKN melakukan Mal Administrasi oleh pejabat pelayanan publik melalui tangan calo-calo adalah adalah cara korupsi yang dianggapnya paling halal. Dan kehidupan keluarga yang bersangkutan mulai goyah akibat pejabat pelayanan publik yang bernurani biadab ;
12. Dengan perantaraan seorang teman Staf Protokol Ka.Kanwil Sdr. Drs. Eddiyono masalah bisa diselesaikan silahkan berhubungan dengan Bpk. Ibrahim beliau meminta sejumlah uang untuk sekedar ongkos kamipun memberinya namun kasus tak kunjung tuntas, uang melayang dan teman pun menghilang ;
13. Setiap pergantian Kepala SMAN Buah Batu, Kabag Kepegawaian yang bersangkutan selalu melaporkan ada persoalan Kepegawaian

Hal.4 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diselesaikan dan bagian yang harus diserahkan pada setiap pergantian Pejabat Pelayanan Publik ;

14. Pada tahun 1997 awal reformasi yang bersangkutan sangat berharap adanya perubahan paradigma di sisi birokrasi sebagai pejabat pelayanan publik, yang bersangkutan menghadap Ka.Bag Kepegawaian (Bpk. Tasim) di sarankan untuk ke Jakarta menghadap Ka.Bag. KTE dan menurut Ka.Bag KTE ini adalah wewenang Ka Kanwil (lempar lemparan kewenanganpun mulai terjadi) ;
15. Berulang-ulang yang bersangkutan menghadap untuk meminta penyelesaian dan kejelasan Status PNS selalu dijawab dengan lips service sudah terlalu lama dan kami banyak pekerjaan lain ;
16. Dengan desakan surat-surat yang dilayangkan oleh yang bersangkutan, maka Kepala Bidang Dikmenum mengirim surat pada Kepala Kanwil u.p. Ketua Tim Binap Nomor : 1806/102.7/KP/1999. Kanwil Dekdikbud Propinsi Jawa Barat mengirim surat ke Kepala Kandepdikbud Kota Madya Bandung. Untuk diadakan penelusuran dan yang bersangkutan dibuatkan BAP tanggal 2 September 1999 hasilnya dikirimkan kembali ke Kanwil. Propinsi Jawa Barat melalui surat Nomor : 3580/102.11/KP/99 tanggal 16 September 1999 dan Tim Pemeriksa di Kepegawaian membuat Laporan Hasil penelusuran Status Kepegawaian a/n Sdr. Drs. Wawan Darmawan NIP : 131 468 481 serta Draft SK Nomor :/I-2.1/Kep/1999 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Drs. Wawan Darmawan berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun (1 tahun). Namun seterusnya tidak ada tindak lanjut yang terjadi adalah menyerahkan keputusan kepada Mendiknas melalui surat No.13/102.3/KP/200 ;
17. Seiring dengan makin deras roda reformasi khususnya reformasi di tubuh birokrasi, Wawan Darmawan mencoba untuk menanyakan kembali permasalahan kejelasan status PNS melalui surat-surat tertulis kepada Kasie Tintis, kabid Dikmenum, Kabag. Kepegawaian, KORMIN maupun Kepala Kanwil Dipdikbud Propinsi Jawa Barat ;
Balasan yang didapat adalah surat No.14/102.3/KP/2000 tanggal 3 Januari 2000 yang menanyakan bahwa persoalan tersebut

Hal.5 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Menteri melalui surat No.13/102.3/KP/2000 tanggal 3 Januari 2000 ;

18. Beraudensi dengan Kepala Kanwil/Bpk. Jajuli dan beliau menugaskan Kasie Tintis Bpk. Margana agar segera menyelesaikannya tetapi pada saat ditemui di waktu lain lebih banyak diam (ngabeuteum) dengan alasan klasik banyak pekerjaan ;
19. Setelah pertemuan dengan Ka.Kanwil, Ketua dan Sekretaris FAGI (Bpk. Hartono dan Bpk. Iwan), Kasie Tintis, Wawan Darmawan pada tanggal 6 Juli 2000 yang bersangkutan selalu menemui Kasie Tintis karena beliau yang ditugaskan oleh Ka.Kanwil, pertemuan berikutnya belum mengarah pada penyelesaian bahkan yang terjadi oknum BKN Wilayah III Sdr. Sutisno yang diminta bantuan oleh Kasie Tintis datang ke rumah meminta sejumlah uang untuk ongkos mengambil berkas ke Jakarta, pulang dari Jakarta yang bersangkutan diminta untuk datang ke Kantornya meminta uang kembali karena orang BKN Jakarta juga minta uang jasa menurutnya untuk mengambil berkas ;
20. Mengingat ingin cepat selesai yang bersangkutan menelusuri surat tersebut ke Jakarta tanggal 27 Maret 2000, tanggal 13 April 2000, tanggal 27 April 2000 dan tanggal 7 Juni 2000 menemui Bagaian Kordangplin Biro Kepegawaian Depdiknas dengan c/p Ibu Soesjati, Bpk. M. Panjaitan dan Ibu Sriwulan. Walau dengan cukup lama surat balasan dikirim tanggal 10 September 2001 dengan Nomor : 73346/A2.1.5/KP/2001 yang berisi untuk menyikapi permohonan untuk mengaktifkan kembali Sdr. Drs. Wawan Darmawan ;
21. Kanwil tidak menjawab bahkan tidak merasa pernah menerima surat tersebut, yang bersangkutan mengambil kembali ke Jakarta berikut membawa surat berikutnya berupa susulan pertama dengan Nomor : 3851/A.2.1.5/KP/2002 tanggal 14 Maret 2002 dan bahkan dari Jakarta (Ibu Wulan) datang ke Bandung untuk menemui yang berwenang di Kepegawaian Kanwil Depdiknas, tidak seorang pun di Kepegawaian tersebut yang dapat memberikan penjelasan mengenai posisi kasus tersebut. Surat-surat dari Jakarta yang arsipnya tidak ada di Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor : 31902/A2.1.5/KP/2000 tanggal 9 Juni 2000 dan surat Nomor : 15890/A2.1.5/KP/2001 tanggal 23 Februari

Hal.6 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001. Inilah gambaran Mal Administrasi di Kanwil Depdiknas Prop.Jawa Barat ;

22. Surat kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat Nomor : 7360/I02/LL/2000 tanggal 29 September 2000 tentang penjelasan penetapan Status Kepegawaian NIP : 131468481 a/n Wawan Darmawan pada BKN regional III dan di balas oleh BKN dengan surat Nomor : 216/1/2000 tanggal 9 September 2000 dan berisi jawaban yang mudah diprediksi karena Normatifnya sangat jelas dan tidak melihat substantif di lapangan bagaimana memandang dan membedakan kepatuhan pegawai kami "Kepentingan Negara" yang tidak tercantum secara tekstual pada peraturan dan undang-undang. Disamping penerapannya harus melalui tahapan mekanisme yang procedural ;

23. Respon Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat atas surat-surat dari Depdiknas adalah Surat Nomor : 800/1247-Disdik/2002 tanggal 28 Maret 2002 Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan alasan pengaktifan kembali adalah wewenangnya menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Disdik Kota Bandung meneruskannya ke Walikota Bandung melalui Surat Nomor : 825/1511-TU/2002 tanggal 7 Juni 2002 Walikota Kota Bandung melalui Kabag Kepegawaian memerintahkan Disdik Kota Bandung untuk mengembalikannya ke Disdik Propinsi dengan alasan tidak serta merta atas berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 kasus tersebut menjadi tanggung jawab Kota Bandung karena terjadinya kasus tersebut sebelum berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 merupakan bagian dari kewajiban Disdik Propinsi ;

24. Surat Disdik Propinsi No.862/3282-Disdik/2003 tanggal 18 Juni 2003 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat U.p. Kepala Biro Kepegawaian atas tanggapan surat Gubernur Nomor : 800/411/Kepeg dan tanggapan surat Mendiknas Nomor : 8728/A2.5/KP/03 tanggal 28 April 2003 menyatakan pelaksanaan hukuman disiplin tersebut menjadi kewenangan pusat. Sedangkan menurut surat Mendiknas Nomor : 8728/A2.5/KP/03 tanggal 28 April 2003 menyatakan "Kepada yang bersangkutan belum dapat dijatuhi hukuman disiplin karena ketidakhadirannya di tempat tugas tidak sepenuhnya menjadi kesalahan yang bersangkutan ;

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dalam surat Gubernur yang ditujukan kepada Mendiknas Nomor : 824.3/3105/Peg.3 tanggal 21 Nopember 2002 pada intinya bahwa status Wawan Darmawan adalah kewenangan Mendiknas dengan alasan yang bersangkutan tidak termasuk PNS Pusat yang dilimpahkan menjadi PNS Daerah sedangkan menurut Mendiknas dalam suratnya Nomor : 12712/A2.5/KP/2004 tanggal 24 April 2004 untuk Walikota Bandung menegaskan bahwa “Walaupun yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar PNS Pusat yang dilimpahkan menjadi PNS Daerah, namun bukan pula menjadi alasan yang tepat menyerahkan sepenuhnya untuk penyelesaiannya kasus tersebut kepada Mendiknas ;
26. Walikota Bandung mengirim surat pada BKN melalui Nomor : 800/1020-Peg tanggal 12 April 2005 u/ Penetapan Status Kepegawaian a/n Wawan Darmawan NIP : 131468481 begitu pula surat Mendiknas No.45921/A2.5/KP/2006. Balasan Kepala BKN melalui surat nomor D.26-11/D.1-6/48 tanggal 16 Januari 2006 dan Surat No.DII.26-11/D.9-5/13 tanggal 20 Nopember 2006 berpendapat sangat normatif tekstual menurut Undang-undang dan Peraturan pemerintah dengan sudut pandang yang sangat sempit seperti PP No.6 Tahun 1976 Pasal 3 huruf jo. PP No.30 Tahun 1980 Pasal 2 huruf b, x dan y PP No.32 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 3, tak satupun yang dilanggar oleh yang bersangkutan kecuali teks yang berbunyi “Wajib pula mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang”, apabila atasan yang berwenang tidak melakukan Mal Administrasi ;
27. Ditegaskan kembali bahwa “Jabatan Guru adalah jabatan professional yang harus memiliki kompetensi, kapabilitas dan integritas yang menjadi jaminan Akuntabilitas Profesi’ fungsi PP dan undang-undang substansi dan konteksnya untuk memelihara dan menjaga terjaminnya akuntabilitas profesi PNS PP No.6 Tahun 1976 Pasal 3 huruf j” Yang bersangkutan siap ditempatkan di seluruh wilayah RI terbukti pada saat awal pengabdian yang bersangkutan bertugas di sekolah rintisan awal disebuah desa terpencil di Kabupaten Subang. Pada PP No.30 Tahun 1980 Pasal 2 huruf b. Reaksi yang bersangkutan adalah untuk menyelamatkan anggaran Negara (baca : Untuk Kepentingan Negara) karena banyak kasus guru yang bekerja tidak sesuai dengan

Hal.8 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensinya asal aman sebagai PNS tapi rakyat tetap bodoh terbukti rendahnya mutu lulusan hasil UAN. Pada PP No.30 Tahun 1980 Pasal 2 huruf x dan y. Reaksi yang bersangkutan adalah semata-mata untuk memberi pelajaran agar atasan tidak boleh sewenang-wenang dan harus berperilaku amanah karena mal administrasi adalah cikal bakal dari korupsi. Pada PP No.32 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 3. Persoalan utamanya bukan pada tidak melaksanakan tugas tapi lebih pada praktek mal administrasi yang dilakukan oleh pejabat pelayan publik terkait. Konteks yang dilakukan bukan lari tugas pekerjaan yang begitu lama karena komunikasi hari demi haripun selalu dilakukan, disamping untuk penerapan pasal tersebut ada mekanisme yang harus ditempuh yang sangat prosedural ;

28. SK. Mendiknas Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang saya terima tanggal 30 Januari 2008 Pemberhentian sebagai PNS berlaku surut sejak bulan April 1990, padahal selama kurun waktu April 1990 s/d 6 Desember 2007 hak, hak politik yang bersangkutan masih terikat oleh PNS ;

29. Bahwa objek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2008 yang diterima oleh Kepala Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung. (Tanda terima terlampir) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Pebruari 2008, sehingga memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka dengan demikian belum lewat waktu ;

30. Bahwa Penerapan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor : 32 Tahun 1979 harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Hal ini tidak dilakukan sehingga melanggar PP No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagian keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin ;

31. Bahwa ketidakhadiran ditempat tugas secara materiel/substansial bukan semata-mata kesalahan yang bersangkutan (bukti P.1), atas pendapat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas dalam suratnya kepada Kepala BKN Nomor : 45921/A2.5/KP/2006, yang menyatakan" yaitu tidak melaksanakan perintah kedinasan yang ditetapkan pejabat yang berwenang. Namun demikian dilihat

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepatuhan yang bersangkutan melaksanakan tugas pada pemindahan pertama dan dampak psikologis dari pemindahan beruntun dengan bidang/tugas yang tidak sesuai“ Sikap Reaksi dan keinginan yang bersangkutan setelah dimutasi untuk kedua kalinya telah disampaikan kepada pejabat dilingkungan Kanwil. Tanggapan Kepala Bidang Dikmenum melalui Disposisi tanggal 22 Oktober 1990 Nomor : 2127/C/1990 sudah mengarah pada penuntasan masalah status yang bersangkutan sayangnya, disposisi Kepala Bidang tersebut tidak segera dituntaskan pada unit bawahannya. Jika ketidaktuntasan tersebut bersumber dari kelalaian pejabat bawahannya yang menerima disposisi Kepala Bidang hal ini merupakan salah satu titik lemah apabila kasus ini sampai ke PTUN. “..... Faktor lain yang cukup krusial adalah :

- Adanya unsur kesewenang-wenangan dalam pemutasian dengan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya ;
- Adanya unsur ketidakcermatan dalam penempatan Sdr. Drs. Wawan Darmawan pada sekolah yang tidak ada formasinya ;
- Tidak ada unsur kepastian hukum dalam penyelesaian status yang bersangkutan yang berlarut-larut ;

Dari pendapat surat tersebut ketidakhadiran yang bersangkutan untuk bertugas lebih disebabkan oleh praktek Mal Administrasi Badan Tata Usaha Negara, Kanwil Depdikbud/Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat ;

32. Bahwa dengan demikian SK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004, khususnya asas kesewenang-wenangan dan kepastian hukum ;

Kesimpulan :

Dari uraian dasar dan alasan tersebut diatas dapat disimpulkan Penggugat bahwa :

1. Tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi untuk Penerapan Pasal 12 ayat (3) PP NO.32 Tahun 1979 kepada Penggugat karena penyebab awalnya adalah :

Hal.10 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya unsur kesewenang-wenangan dalam pemutasian dengan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya ;
- Adanya unsur ketidakcermatan dalam penempatan Penggugat pada sekolah yang tidak ada formasinya ;
- Tidak ada unsur kepastian hukum dalam penyelesaian status yang bersangkutan yang berlarut-larut ;

2. Terjadinya Mal Administrasi di Kanwil Depdikbud/Depdiknas/ Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah penyebab Penggugat dianggap melanggar Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979 ;

3. Penggugat tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terbukti karena penyebabnya adalah Mal Administrasi dan respon surat-surat yang tidak dibalas oleh karena itu penerapan Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979 gugur ;

4. Penggugat dianggap melanggar disiplin padahal pelanggaran disiplin tersebut timbul akibat pelanggaran disiplin oleh PNS yang lain sehingga penerapan Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979 pada Penggugat sangatlah tidak tepat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Sdr. Wawan Darmawan NIP : 131468481 lahir di Subang, 10 Juni 1955, pangkat Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Guru Madya Tk.I pada SMA Negeri Buah Batu (sekarang SMU Negeri 25 Kodya Bandung) terhitung mulai akhir Bulan April 1990 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat atas

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Wawan Darmawan NIP : 131468481 lahir di Subang, 10 Juni 1955, pangkat Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Guru Madya Tk.I pada SMA Negeri Buah Batu (sekarang SMU) Negeri 25 Kodya Bandung) terhitung mulai akhir bulan April 1990 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.17/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.191/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.17/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 16 Juli 2008 yang dimohonkan banding, dengan

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Sdr. Wawan Darmawan NIP : 131468481 lahir di Subang, 10 Juni 1955, pangkat Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Guru Madya Tk.I pada SMA Negeri Buah Batu (sekarang SMU Negeri 25 Kodya Bandung) terhitung mulai akhir bulan April 1990 ;

Hal.12 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Keputusan Mendiknas Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Sdr. Wawan Darmawan NIP : 131468481 lahir di Subang, 10 Juni 1955, pangkat Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Guru Madya Tk.I pada SMA Negeri Buah Batu (sekarang SMU Negeri 25 Kodya Bandung) terhitung mulai akhir bulan April 1990 ;
4. Memulihkan hak dan kedudukan serta martabatnya seperti semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya proses ditingkat banding sebanyak Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/G/2008/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK TEPAT DAN BENAR :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar dalam putusannya. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan data (fakta) yang relevan ;
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan “Asas presentio iusta causa” yaitu suatu keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan ;

b. Data (fakta) yang relevan :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta yang membuktikan bahwa terbitnya sengketa a quo tidak sesuai dengan asas presentio iusta causa terhadap Penggugat. Fakta tersebut terkait dengan kebijakan di dalam menetapkan nama Drs. Wawan Darmawan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Usulan dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Wawan Darmawan telah sesuai dengan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan dan persetujuan pemberhentian didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BINAP Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kandep Dikbud Kodya Bandung). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana dalam pengakuannya

Hal.14 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwa ianya telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Kasasi/Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menerbitkan keputusan No.59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (ic. Drs. Wawan Darmawan) adalah tidak melanggar asas *prescriptio iusta causa*. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar sesuai dengan fakta (kenyataannya);

3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 diatas, tindakan Pemohon Kasasi yang menerbitkan Keputusan No.59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang pemberhentian tidak dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Kasasi/ Penggugat (ic. Drs. Wawan Darmaran) tidak dapat dikategorikan pelanggaran asas *prescriptio iusta causa* dimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap berlaku sah, sehingga dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana Pemohon Kasasi/Tergugat telah menerapkan asas *prescriptio iusta causa* sebelum menerbitkan Keputusan No.59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (ic. Drs. Wawan Darmawan) telah diterbitkan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tersebut menurut Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah tindakan sewenang-wenang;

II. ALASAN PERMOHONAN KASASI SUDAH BERDASARKAN HUKUM :

Hal.15 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mendasar, yaitu :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Penggugat sejak lapor diri kepada Kepala SMA Negeri Buah Batu pada tanggal 7 Agustus 1989 tidak pernah lagi datang untuk melaksanakan tugas dengan alasan tidak ada formasi bidang studi yang sesuai dengan jurusan (latar belakang pendidikan) Penggugat. Melalui surat No.614/I02.11/SMA. 14/C/K.89 tanggal 28 September, sedangkan berdasar surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0401/I02.Kep/C.1b.1989 tanggal 1 Juni 1989 Penggugat dialihtugaskan dari SMA Negeri Purwadadi Kabupaten Subang ke SMA Negeri 2 Ujung Berung Kabupaten Bandung dan dialihtugaskan lagi ke SMA Negeri Buahbatu Kota Bandung (sekarang SMA Negeri 25 Kota Bandung) ;
- b. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Binap Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kandep Dikbud Kodya Bandung) ditemukan fakta bahwa Termohon Kasasi/Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut telah meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah (vide bukti T-6) ;
- c. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti sebagai T-6 telah memproses dengan cara menindaklanjuti dan meneruskan status hukum kepegawain Termohon Kasasi/Penggugat ;

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatas, jelas bahwa pengenaan hukuman terhadap Termohon Kasasi/Penggugat yang telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tidaklah dikategorikan suatu penyimpangan dalam pemberhentian CPNS. Demikian juga dari berbagai rangkaian proses pengusulan pemberhentian Termohon Kasasi/ Penggugat (Drs. Wawan Darmawan) secara hukum memang

Hal.16 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabkan sepenuhnya berada pada Pemohon Kasasi/Tergugat mengingar peristiwa yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo kepada Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebelum berlakunya peraturan pemerintah daerah ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim meniadakan rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976

Pegawai Negeri Sipil bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah (Pasal 3 huruf j) ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, serta melaksanakan tugas kedinasan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 2 huruf b) ;

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan kedinasan, serta wajib mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang (Pasal 2 huruf x dan y) ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979

Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugas secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat seabwai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 12 ayat 3) ;

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat diatas, jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengandung cacat yuridis, sehingga

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat beralasan apabila Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan tersebut ;

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Cukup :

Bahwa apabila diruntut proses pemberhentian Termohon Kasasi/Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil telah terbukti meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus tanpa alasan yang sah sejak bulan Agustus 1989 sampai dengan Nopember 2007 (lebih dari 18 tahun), maka Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979. Pemberhentian Termohon Kasasi/Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan April 1990 telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Kasasi/Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59425/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 telah sesuai dengan hukum dan Keputusan itu adakah Keputusan yang sah ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59525/A4.6/KP/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang berlaku terhitung mulai akhir April 1990 tidak bertentangan dengan asas kepastian materiil, karena hal itu harus dilakukan sesuai dengan :

1. Fakta hukum yang mendasarinya, yaitu perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah sejak bulan Agustus 1989 sampai dengan Nopember 2007 ;
2. Ketentuan hukum yang menjadi aturan lainnya, yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang

Hal.18 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;

Dengan penjatuhan hukuman terhadap Termohon Kasasi/ Penggugat dihitung mulai akhir April 1990, asas kepastian hukum telah terpenuhi. Asas kepastian hukum selalu menekankan pada legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang “asas berlaku surut” dan kewenangan untuk menyatakan sanksi disiplin yang seharusnya sudah beralih pada Gubernur (sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan alasan-alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :**SENIN, TANGGAL 23 AGUSTUS 2010**, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.M.A. dan Prof.Dr. Ahmad Sukardja, S.H.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.M.A.

ttd./

Prof.Dr. Ahmad Sukardja, S.H.MA.

Ketua :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Hal.20 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,- =====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(**A S H A D I, S H.**)

Nip : 220000754

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.133 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)